



P U T U S A N
Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REZA ALSANDI BIN (ALM) HERLIN;**
2. Tempat lahir : Pangalasiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/12 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Munte Desa Pangalasiang RT 002 RW 002
Kelurahan Pangalasiang Kecamatan Sojol
Kabupaten Donggala atau RT 04 Kampung Giring-
Giring Kecamatan Biduk-Bidul Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada 21 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA ALSANDI Bin (Alm) HERLIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkannya, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*" yang melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa REZA ALSANDI Bin (Alm) HERLIN, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Pisau Badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar 20 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa REZA ALSANDI Bin (Alm) HERLIN dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **REZA ALSANDI Bin (Alm) HERLIN**, pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Kelapa Dua, RT.04, Kampung Giring-Giring Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang mengadili, melakukan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana ***“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA saat berada di sekitar Teluk Sulaiman, Saksi SAIMAN melihat Terdakwa membawa motor secara ugal-ugalan dan berhenti secara mendadak. Kemudian Saksi SAIMAN sedikit menyenggol motor Terdakwa. Selanjutnya karena Saksi SAIMAN merasa kesal maka Saksi SAIMAN pergi ke sebelah motor Terdakwa dan menendang motor Terdakwa dan Saksi SAIMAN mengatakan “BODOK KALIAN”. Selanjutnya Terdakwa menunggu Saksi SAIMAN di pinggir jalan, namun Saksi SAIMAN tidak terlihat lagi. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan menyelipkan 1 (satu) bilah badik di pinggang Terdakwa sambil menunggu Saksi SAIMAN lewat. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WITA pada saat Terdakwa melihat Saksi SAIMAN maka Terdakwa bertanya “KITA KAH YANG NENDANG AKU TADI” dan Saksi SAIMAN menjawab “IYA”. Kemudian Saksi SAIMAN menuju ke arah TERDAKWA, namun Terdakwa langsung mencabut badik Terdakwa yang berada di pinggang dan mengarahkan kepada Saksi SAIMAN. Terdakwa ditahan oleh Saudara KASENG lalu membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA setelah adanya laporan dari masyarakat, datang petugas kepolisian dan mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Biduk-Biduk untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bilah badik tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengarahkan badik ke arah Saksi SAIMAN dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta sarungnya tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa serta bukan termasuk benda pusaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Renol Adi Nofanto Bin Laode Maranua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat, 21 April 2023 sekitar pukul 21.10 WITA, Polsek Biduk-Biduk mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Kelapa Dua RT 04 Kampung Giring-Giring, ada orang yang berkelahi. Selanjutnya, Saksi bersama tim menuju lokasi dan mendapati Terdakwa sedang berkelahi dengan tetangganya yang bernama Saiman. Saat diamankan, Terdakwa didapati membawa 1 (satu) bilah pisau badik dengan sarungnya dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter, sehingga Terdakwa diamankan oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa berkelahi dengan dengan Saiman karena Terdakwa tersinggung dikatakan bodoh, yang mana sebelumnya Terdakwa dan Saiman sama-sama ikut dalam rombongan takbir keliling dengan menggunakan motor dan pada saat sedang berkeliling, Terdakwa ditabrak oleh Saiman, kemudian Saiman mengatai Terdakwa bodoh, sehingga Terdakwa tersinggung dan menunggu Saiman di pinggir jalan. Setelah melihat Saiman, Terdakwa dan sepupu Terdakwa menemui Saiman untuk menanyakan maksud perkataan Saiman, namun pada saat bertemu, Saiman mengejar sepupu Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan menarik badik yang ada di pinggang Terdakwa dan mengarahkan badik tersebut kepada Saiman, namun Terdakwa langsung dilerai oleh masyarakat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik dengan sarungnya dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru datang dari Sulawesi dan belum bekerja;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau badik dengan sarungnya dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter dari Sulawesi dengan maksud untuk jaga diri;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) bilah pisau badik dengan sarungnya dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik dengan sarungnya dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter tersebut bukanlah barang pusaka atau barang kuno;
 - Bahwa antara Terdakwa dan Saiman sudah berdamai di Polsek;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Eko Siswanto Bin (Alm) Mursidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jumat, 21 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Kelapa Dua RT 04 Kampung Giring-Giring, Saksi sedang duduk di depan rumah mertua Saksi, tiba-tiba ada yang berkelahi, yaitu Terdakwa dengan Saiman, karena masalah tabrakan motor, tiba-tiba Terdakwa menarik 1 (satu) bilah pisau badik dengan sarungnya dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter yang ada di pinggang Terdakwa dan mengarahkan badik tersebut kepada Saiman. Melihat hal tersebut, Saksi bersama masyarakat langsung meleraikan Terdakwa sehingga belum sempat terjadi adu fisik. Tidak berapa lama datang polisi dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau badik dengan sarungnya dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru datang dari Sulawesi dan belum bekerja;
- Bahwa setahu Saksi, antara Terdakwa dan Saiman sudah berdamai di Polsek;
- Bahwa Terdakwa dan Saiman adalah tetangga;
- Bahwa setahu Saksi, terhadap 1 (satu) bilah pisau badik dengan sarungnya dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, 21 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, di Jalan Kelapa Dua RT 04 Kampung Giring-Giring, Terdakwa ikut dalam rombongan takbiran keliling dengan menggunakan motor bersama sepupu Terdakwa dan pada saat sedang berkeliling, Terdakwa ditabrak oleh seorang laki-laki yang kemudian diketahui Terdakwa bernama Saiman, kemudian Saiman mengatai Terdakwa dengan kata bodoh, sehingga Terdakwa tersinggung dan menunggu Saiman di pinggir jalan. Setelah melihat Saiman, Terdakwa dan sepupu Terdakwa menemui Saiman untuk menanyakan maksud perkataan Saiman, namun pada saat bertemu, Saiman mengejar sepupu Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan menarik badik yang ada di pinggang Terdakwa dan mengarahkan badik tersebut kepada Saiman, namun Terdakwa langsung dilerai oleh masyarakat dan tidak berapa lama, datang polisi dan menangkap Terdakwa karena memiliki 1 (satu) bilah pisau badik dengan sarungnya dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa belum terjadi adu fisik antara Terdakwa dan Saiman;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau badik dengan sarungnya dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru datang dari Palu dan belum bekerja;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter dari Palu dengan maksud untuk jaga diri;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bilah pisau badik dengan sarungnya dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau badik dengan sarungnya dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter tersebut bukanlah barang pusaka atau barang kuno;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saiman sudah berdamai di Polsek;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau badik dengan sarungnya dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 21 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, di Jalan Kelapa Dua RT 04 Kampung Giring-Giring, Terdakwa ikut dalam rombongan takbiran keliling dengan menggunakan motor bersama sepupu Terdakwa dan pada saat sedang berkeliling, Terdakwa ditabrak oleh Saiman, kemudian Saiman mengatai Terdakwa dengan kata bodoh, sehingga Terdakwa tersinggung dan menunggu Saiman di pinggir jalan. Setelah melihat Saiman, Terdakwa dan sepupu Terdakwa menemui Saiman untuk menanyakan maksud perkataan Saiman, namun pada saat bertemu, Saiman mengejar sepupu Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan menarik badik yang ada di pinggang Terdakwa dan mengarahkan badik tersebut kepada Saiman, namun Terdakwa langsung dilerai oleh Saksi Eko dan tidak berapa lama, datang Saksi Renol Adi Nofanto Bin Laode Maranua dan tim dari Polsek Biduk-Biduk dan menangkap Terdakwa karena memiliki 1 (satu) bilah pisau badik dengan sarungnya dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa belum terjadi adu fisik antara Terdakwa dan Saiman;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik dengan sarungnya dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter dari Palu dengan maksud untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bilah pisau badik dengan sarungnya dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik dengan sarungnya dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter tersebut bukanlah barang pusaka atau barang kuno;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saiman sudah berdamai di Polsek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Reza Alsandi Bin (Alm) Herlin** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa perbuatan “*memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia*” masing-masing dari sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka sub unsur lain dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa maksud dari senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam unsur ini ialah harus dihubungkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yakni *"Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)"*, artinya barang-barang tersebut memang digunakan untuk bidang pertanian dan dimaksudkan oleh pemilik atau yang membawa barang tersebut untuk kegiatan pertanian dan bukan untuk dibawa di tempat-tempat umum, misalnya di sebuah keramaian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, 21 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, di Jalan Kelapa Dua RT 04 Kampung Giring-Giring, Terdakwa ikut dalam rombongan takbiran keliling dengan menggunakan motor bersama sepupu Terdakwa dan pada saat sedang berkeliling, Terdakwa ditabrak oleh Saiman, kemudian Saiman mengatai Terdakwa dengan kata bodoh, sehingga Terdakwa tersinggung dan menunggu Saiman di pinggir jalan. Setelah melihat Saiman, Terdakwa dan sepupu Terdakwa menemui Saiman untuk menanyakan maksud perkataan Saiman, namun pada saat bertemu, Saiman mengejar sepupu Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan menarik badik yang ada di pinggang Terdakwa dan mengarahkan badik tersebut kepada Saiman, namun Terdakwa langsung dileraikan oleh masyarakat dan tidak berapa lama, datang Renol Adi Nofanto Bin Laode Maranua dan tim dari Polsek Biduk-Biduk dan menangkap Terdakwa karena memiliki 1 (satu) bilah pisau badik dengan sarungnya dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah pisau badik dengan sarungnya dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, Terdakwa saat ini tidak mempunyai

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



pekerjaan dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter dari Palu adalah untuk jaga diri, dan 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter tersebut bukanlah benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menguasai 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menguasai dan menyimpan senjata penikam atau penusuk jenis badik berukuran sekitar 20 (dua puluh) centimeter tersebut ternyata tidak digunakan dalam rangka pekerjaan misalnya untuk bertani atau bercocok tanam atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat 12 tahun 1951 *jo.* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur “tanpa hak menguasai dan menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



- 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter;

bahwa terhadap barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa dan dikhawatirkan digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reza alsandi Bin (alm) Herlin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mempunyai senjata tajam” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)